

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, namun faktanya masih menjadi permasalahan yang selalu ada di seluruh dunia. Perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan harus dilakukan secara mutlak oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin tercapainya perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap segala kegiatan yang ditujukan untuk menjaga anak agar mendapatkan haknya secara utuh agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Anak sangat mudah terbawa arus pengaruh dari lingkungan luar yang bisa mempengaruhi baik dirinya sendiri maupun orang lain, terlebih jika pengaruh yang dibawa bersifat negative. Kekerasan kerap terjadi utamanya terhadap anak-anak karena pada dasarnya kekerasan merupakan perilaku yang melanggar HAM dan bertentangan dengan semua agama.

Menurut *Sanford Kadish* “Kekerasan atau *violence* merupakan perilaku yang memiliki dampak buruk dan dilarang sesuai peraturan perundang-undangan.”<sup>2</sup> Banyak kekerasan yang masih terjadi, menunjukkan bahwa perlindungan anak di

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Erasco, 1992), hlm.55

Indonesia belum optimal. Seperti di Jawa Tengah dilihat dari data kekerasan yang tercatat di Jawa Tengah seperti gambar berikut:

Gambar 1.1

Grafik Korban Kekerasan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: Web BPS Jawa Tengah

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah
2018	83 Kasus
2019	49 Kasus
2020	40 Kasus

Sumber: Aplikasi ASIKKPAK

Seperti data gambar 1.1 grafik kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan kasus. Pada data tabel 1.1 jumlah kasus di Kota Semarang juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Karena ada penurunan kasus tersebut Kota Semarang berhasil mendapatkan predikat Kota Layak Anak, Kota Semarang mendapatkan Penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada malam Puncak Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berlangsung 23 Juli 2019, selain penghargaan Kota Layak Anak, Kota Semarang juga mendapat penghargaan sebagai Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Bumirejo Pudakpayung. Penghargaan KLA ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Susana Yembise kepada Pemerintah Kota Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang mewakili Walikota Semarang.<sup>3</sup> Dengan penghargaan Kota Layak Anak yang diterima Kota Semarang harusnya menjadikan Kota Semarang sebagai Kota yang Ramah Anak dan anti terhadap kekerasan anak, namun faktanya walaupun Kota Semarang sudah mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak, kekerasan terhadap anak di Kota Semarang masih terjadi secara merata di tiap kecamatan.

---

<sup>3</sup> <https://semarangdaily.com/2019/07/kota-semarang-raih-penghargaan-kota-layak-anak-tahun-2019/>, diakses pada 8 Februari, pukul 14.00

Gambar 1.2

Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Kota Semarang



Sumber Data : <https://dp3a.semarangkota.go.id/>

Dapat dilihat pada peta persebaran diatas, jika kasus kekerasan anak di Kota Semarang masih terjadi di seluruh kecamatan secara merata, terlebih dengan warna peta yang semakin merah menggambarkan kasus yang terjadi pada wilayah tersebut semakin tinggi.

Tabel 1.2

Data Kasus Kekerasan Anak Tiap Kecamatan

di Kota Semarang

Pada 1 Januari 2020-31 Desember 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kasus
1	Tugu	1 Kasus
2	Ngaliyan	0 Kasus
3	Mijen	2 Kasus
4	Gunungpati	1 Kasus
5	Gajahmungkur	0 Kasus
6	Semarang Barat	3 Kasus
7	Semarang Utara	1 Kasus
8	Semarang Tengah	2 Kasus
9	Candisari	2 Kasus
10	Banyumanik	0 Kasus
11	Tembalang	5 Kasus
12	Semarang Selatan	3 Kasus

13	Semarang Timur	8 Kasus
14	Gayamsari	5 Kasus
15	Genuk	2 Kasus
16	Pedurungan	5 Kasus
TOTAL		40 Kasus

Sumber Data : <https://dp3a.semarangkota.go.id/>

Pada tahun 2020 data yang di release DP3A Kota Semarang ada 40 kasus terhadap anak yang tercatat dari seluruh Kecamatan di Kota Semarang. Dengan kasus terbanyak berada di Kecamatan Semarang Timur dengan total 8 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan anak tersebut menjadikan kewajiban pemerintah Kota Semarang bekerja keras demi melindungi kelangsungan hidup anak dari tindakan kriminal yang mengancam hak anak atas keselamatan. Perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak wajib diterima oleh setiap anak tanpa terkecuali.

Perlunya peran dan perhatian dari berbagai pihak untuk menunjang perwujudan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak, harus dilakukan oleh semua pihak termasuk DP3A Kota Semarang sebagai lembaga Pemerintahan Kota Semarang. Berangkat dari banyak hal tersebut DP3A Kota Semarang dalam menangani dan membantu penyelesaian proses tindakan kekerasan masih menjadi persoalan yang serius yang harus

diperhatikan. Kekerasan itu terjadi mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, bahkan ditempat umum. Berbagai upaya pencegahan/upaya preventif sangat dibutuhkan dalam kasus ini, karena bisa menjadi pertolongan pertama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain menggunakan upaya preventif, DP3A juga harus melakukan upaya kuratif sebagai bentuk *healing*/penyembuhan sebagai upaya penanganan atas kasus kekerasan yang sudah terjadi. Dari beberapa penjelasan diatas, penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai DP3A Kota Semarang yang bersangkutan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, dimana Kota Semarang yang sudah mendapatkan predikat Kota Layak Anak namun masih ada kasus kekerasan yang terjadi perlu ditelaah lebih lanjut melalui judul Upaya Preventif dan Kuratif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Pada Tahun 2020.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka hal yang menarik untuk diteliti dan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya preventif DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020?
2. Bagaimana upaya kuratif DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020?

3. Hambatan apa saja yang dialami DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020?

### **1.3 TUJUAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui upaya preventif DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020
2. Mengetahui upaya kuratif DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020
3. Mengetahui hambatan apa saja yang dialami DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020

### **1.4 MANFAAT**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai bagaimana upaya dan hambatan DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana upaya dan hambatan DP3A dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro serta menambah daftar keilmuan bagi perpustakaan.

## **1.5 PENELITIAN TERDAHULU**

Peneliti memakai sumber berdasarkan hasil studi pustaka sebagai referensi perbandingan. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang menjelaskan secara khusus tentang “Bagaimana Upaya Preventif dan Kuratif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020” belum ada sebelumnya. Namun penelitian yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, yaitu:

*Pertama*, penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan di Kota Semarang yang dilakukan oleh Nadia Ayu Mustikasari dan Dewi Rostyaningsih pada tahun 2019.<sup>4</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan disabilitas dapat dievaluasi. Penelitian tersebut melakukan penilaian terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang berfokus pada beberapa aspek, yaitu: Kelembagaan, Pembiayaan,

---

<sup>4</sup> Dewi Rostyaningsih dan Nadia Ayu Mustika, 2019. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*

Pelaksanaan Perlindungan, Kerjasama dan Kemitraan, serta Pembinaan dan Pengawasan dari Indikator Proses Pengukuran. Namun pada kenyataannya pengukuran indikator-indikator tersebut belum diakui secara optimal.

*Kedua*, penelitian Veradina Unia Satriani yang berjudul Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi Kasus DP3A Kota Semarang) pada tahun 2018.<sup>5</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kekerasan di Kota Semarang selama dua tahun terakhir. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses dan hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian, terdapat banyaknya pengaduan kasus yang diterima, namun faktanya pelaksanaan program masih belum optimal karena kurangnya komitmen dan kurangnya komunikasi, dan terbatasnya SDM, keuangan dan fasilitas di antara anggota. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dari penelitian tersebut, implementasi kebijakan untuk melindungi perempuan, khususnya dalam rumah tangga belum diupayakan secara optimal dan tepat sasaran karena kasus kekerasan masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Friska Widianingrum berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>5</sup> Beladina Yunia Satriani, 2018. Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi Kasus DP3A Kota Semarang). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*

Kota Semarang.<sup>6</sup> Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, wawancara dan studi literatur sebagai penunjang pengumpulan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi *lex specialis* untuk mengatur kebijakan terhadap anak yang mengalami trauma pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak diatur dengan Undang-Undang, namun faktanya peraturan tersebut tidak dilakukan dengan optimal dan tidak ditegakkan secara tegas oleh pihak yang berwenang. Kesimpulannya peran DP3ADALDUKKB, sebuah badan publik di Jawa Tengah yang melindungi dan memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual juga membantu dalam proses penyelesaian hukum.

*Keempat*, penelitian tahun 2017 oleh Ajeng Resi Krisdyawati, Tri Yuningsih berjudul Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian, pemerintah Kota Semarang mengambil peran untuk melakukan pendampingan, sosialisasi kepada para pendamping pusat pelayanan terpadu di

---

<sup>6</sup> Friska Widianingrum. 2017. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

<sup>7</sup> Ajeng Resi Krisdayawati, dan Tri Yuningsih, 2017. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*

kecamatan yang bersinergi dengan DPPPA, Polres, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

*Kelima*, penelitian yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Terhadap Film Porno dan Narkoba oleh Mahlil, pada tahun 2018.<sup>8</sup> Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peran DP3AP2KB yaitu sosialisasi, pengaduan, dan penanganan. Penelitian ini dapat disimpulkan jika dalam mengurangi kasus kekerasan dilakukan berbagai program seperti sosialisasi, pelayanan pengaduan, dan penanganan berdasarkan kebutuhan dari korban. Pelaksanaan program tersebut tentunya memiliki factor pendukung dan penghambat, dimana dalam factor pendukung dapat dilihat dari berbagai Lembaga seperti kepolisian, DP3A Kota Banda Aceh, SKPA, LSM, dan dukungan dari berbagai pihak lainnya sebagai upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap anak. Faktor penghambat dapat dilihat pada kurangnya pemahaman mengenai hukum dan peraturan per Undang-Undang yang berlaku, penyebaran konten pornografi yang dapat diakses bebas, serta penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat jika titik tekan penelitian sebelumnya lebih melihat dari sudut pandang perlindungan anak yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

---

<sup>8</sup> Mahlil, 2018. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Terhadap Film Porno dan Narkoba, *Jurnal Al Bayan Vol 24, No 2*

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu fokus utama kepada DP3A dan kasus kekerasan yang kerap terjadi di masing-masing daerah di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian saat ini yang menjadi pembeda dan memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengenai upaya DP3A Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020. Pembaharuan dan titik tekan penelitian saat ini adalah mengenai bagaimana upaya preventif dan kuratif sebagai sebagai upaya dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi terhadap.

## **1.6 KERANGKA TEORI**

### **1.6.1 Teori Upaya**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>9</sup> Upaya juga dapat diartikan sebagai peran atau tindakan yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan agar dapat tercapai dengan baik. Upaya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak telah banyak dilakukan secara perorangan maupun kelompok, semuanya memiliki tujuan dan harapan yang sama yaitu menjadikan anak bisa mendapatkan perlindungan diri dan perlindungan lingkungan

---

<sup>9</sup> Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media, hal. 568.

secara wajar. Upaya penanganan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi dua tindakan, yaitu:

#### **1.6.1.2 Upaya Tindakan Preventif**

Upaya preventif merupakan segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak. Menurut Singgih, Dimana upaya ini dilakukan jauh-jauh hari untuk mempersiapkan dan mengantisipasi agar jangan sampai kekerasan remaja itu timbul. Menurut S. Willis menyatakan bahwa, Upaya preventif ini harus dilakukan secara sistematis dan teratur sesuai pendapatnya, upaya preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis berencana kepada tujuan untuk menjaga agar kenakalan remaja itu tidak timbul. Secara umum upaya preventif ini adalah : Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum.

- a) Usaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas anak
- b) Mengetahui kesulitan secara umum dialami oleh anak
- c) Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama budi pekerti etiket.

- d) Usaha memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat.<sup>10</sup>

#### **1.6.1.2 Upaya Tindakan Kuratif**

Upaya kuratif dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku si pelanggar, dengan memberikan edukasi. Edukasi diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh lembaga khusus maupun perorangan yang ahli di bidang ini.<sup>11</sup> Masalah kekerasan anak merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan sudah lama menjadi bahan pemikiran. Maka penanggulangan masalah kekerasan anak ini perlu ditekankan bahwa segala usaha harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian yang mantap, serasi dan dewasa. Anak diharapkan menjadi penerus bangsa yang berkepribadian kuat sehat jasmani, rohani, kuat iman sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan tanah airnya.<sup>12</sup> Usaha tersebut di antaranya yaitu mengadakan kerja sama dengan orang tua, masyarakat sekitar, dan instansi-instansi terkait yang mengatasi masalah kekerasan anak.

---

<sup>10</sup> Ibid, hal.90

<sup>11</sup> Elfi Yulia Rochmah, *Psikologi*, hal. 217

<sup>12</sup> Panut Panuju dkk, *Psikologi Remaja*, hal. 171

## 1.6.2 Teori Anak

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum mengalami masa pubertas. Menurut Ter Haar bahwa anak didefinisikan sebagai seseorang yang berada dibawah usia eksklusif, belum dewasa, dan belum kawin. Pengertian tersebut seringkali menjadi panduan untuk mempelajari mengembangkan masalah mengenai anak. Waktu seorang sebagai dewasa artinya waktu dia (pria atau wanita) menjadi seseorang yang telah dewasa, menikah, dan meninggalkan tempat tinggal orang tuanya dan memiliki keluarga sendiri.<sup>13</sup> Ketentuan di Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas proteksi berdasarkan kekerasan dan subordinat”. Peraturan tersebut menjadi dasar untuk menjamin hak anak yang seharusnya mereka terima. Negara Indonesia berupaya menuntut terselenggaranya hak dan perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia, termasuk perlindungan penuh hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, partisipasi yang optimal, kesejahteraan dan hak terhindar dari kekerasan.

Perwujudan generasi bangsa yang berkualitas, sejahtera dan mendapat perlindungan penuh dari negara dijelaskan pada UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian aturan yang adil dan perlakuan yang sama pada hadapan hukum”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan

---

<sup>13</sup> Liza Agnesta Krisna, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Yogyakarta: Deepublish 2018), h.7

Nasional (RPJP-N) Tahun 2005- 2025, pembangunan kesehatan diarahkan buat menaikkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang supaya peningkatan derajat kesehatan warga yang setinggi- tingginya bisa terwujud.<sup>14</sup>

#### **1.6.2.1 Hak Dasar Anak**

##### **a. Hak Sipil dan Kebebasan**

Hak sipil dan kebebasan anak masih terbatas karena kurangnya data informasi yang tersedia baik dalam laporan maupun temuan. Pentingnya kebijakan UU Perlindungan Anak No. 23/2002 dan hukum terkait lainnya untuk melindungi hak sipil anak.

##### **b. Hak atas Nama dan Kewarganegaraan**

Pentingnya nama dan hak kewarganegaraan merupakan hak pertama dan paling mendasar bagi anak, karena bertujuan untuk menunjukkan identitas setiap individu dan statusnya sebagai warga negara yang menjamin pelaksanaan hak tersebut.

---

<sup>14</sup> RI, Depkes, 1999, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 15-17

#### c. Hak Mempertahankan Identitas

Anak memiliki hak mempertahankan identitas negara menghormati hak warga negara untuk mempertahankan identitas. Penegakan keduanya terwujud dalam akta kelahiran yang mengharuskan negara mencatat anak yang baru lahir sebagai salah satu warga negara.

#### d. Hak Anak untuk Menyatakan Pendapat

Negara bagian dan pemerintah ini merupakan faktor penting dalam pencapaian demokrasi dan pemerintahan di mana semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Pentingnya hak anak untuk menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat terletak pada kenyataan bahwa pandangan orang yang lebih dewasa terhadap berbagai permasalahan terutama bersangkutan dengan anak tidaklah selalu benar.

#### e. Hak Kebebasan Berpikir

Pentingnya hak ini bagi negara atau pemerintah adalah untuk menghormati banyak warga negara dan mempromosikan pembangunan negara atau pemerintahan progresif yang tidak diskriminatif. Bagi anak, pentingnya hak tersebut adalah tumbuhnya anak dengan kecerdasan majemuk (logika matematis, linguistik, keterampilan visual, sejarah alam, interpersonal, interpersonal, musik, kecerdasan spiritual). Bagi masyarakat, pentingnya hak-hak ini adalah memiliki jiwa kreatif dan toleran, menghormati perbedaan

warga negara dan menciptakan masyarakat di mana satu kelompok tidak mengontrol yang lain.

#### f. Hak Perlindungan terhadap Kehidupan Pribadi (Privasi)

Warga negara, terutama kelompok anak memiliki hak untuk dilindungi oleh negara atau pemerintahan agar terbebas dari campur tangan pihak manapun yang dapat merugikan seorang anak. Anak wajib menjaga kehidupan privasinya agar terhindar dari berbagai bentuk paksaan, ancaman, diskriminasi. Bagi masyarakat, penting untuk mendapat payung hukum dan sarana kehidupan agar merasa aman dan terbebas dari berbagai ancaman yang menyerang kehidupan pribadi mereka.<sup>15</sup>

#### 1.6.2.2 Kewajiban

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua manusia: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Ini merupakan rangkaian kegiatan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Kita perlu memberikan pengawasan tambahan untuk anak-anak kita, guna mencegah munculnya pengaruh negative dari luar yang dapat menghambat pertumbuhan anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Iman Jauhari, dkk, " Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu IBU (ASI), ( Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h. 8

### 1.6.3 Teori Kekerasan Anak

Kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>17</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang disengaja untuk melukai atau melukai secara fisik atau mental anak.<sup>18</sup> Kekerasan terhadap anak dilarang karena melanggar peraturan hukum saat ini. Kekerasan merupakan perilaku menyimpang terhadap anak yang menyebabkan anak mengalami penderitaan.<sup>19</sup> Jenis kekerasan terhadap anak:

1. Kekerasan fisik (*physical abus*) berupa penyiksaan, pemukulan atau penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa penggunaan benda tertentu yang mengakibatkan luka fisik atau kematian anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat benturan atau benda tumpul, Lokasi luka biasanya di area tubuh korban.
2. Kekerasan psikis (*mental abuse*) adalah kekerasan yang meliputi teguran, penyampaian bahasa yang kasar dan kotor, serta penayangan buku, foto, dan film pornografi anak. Kekerasan psikis juga bisa terjadi karena emosional

---

<sup>17</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm. 54

<sup>18</sup> Nandiyah Abdullah, "Kekerasan Terhadap Anak Bom Waktu Masa Depan, *Magistra No. 73 Th. XXII (September 2010) ISSN 0215-9511*, hlm. 2

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1 dan 2)

seseorang yang tidak terkontrol dan mempengaruhi pertumbuhan mental anak, seperti pertengkaran atau pelecehan pasangan (ayah atau ibu anak), atau seringnya penghinaan terhadap anak.

3. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) berupa aktivitas atau perlakuan secara paksa seperti sentuhan, pemerkosaan, esibisionisme, dan perlakuan lain yang mengancam seseorang.


4. Kekerasan sosial (*social abuse*) pelecehan social meliputi eksploitasi anak dan penelantaran. Eksploitasi anak adalah memperlakukan dan memaksa anak dengan seenaknya, hal ini terjadi dalam dua bentuk. Satu terjadi sebagai tindakan mengambil keuntungan dari kemungkinan dan konsekuensi pertukaran dalam hubungan sosial, dan yang lainnya sebagai tindakan eksploitasi. Eksploitasi seperti orang tua seringkali menggambarkan keberadaan anak sebagai aset keuangan keluarga, seperti kerja paksa sebagai pemulung, dipaksa menyanyi, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga, dan mengemis. Anak-anak dijadikan boneka yang bisa disuruh sesuai keinginan orang tuanya.

5. Kekerasan yang disebabkan oleh tradisi dan adat istiadat seperti dorongan untuk menikah di usia muda dan bertunangan untuk anak perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume I, No. 2, 2015, hlm. 285-286

## 1.7 KERANGKA PEMIKIRAN



## **1.8 DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONALISASI**

### **1.8.1 Upaya**

Upaya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak merupakan suatu rencana yang telah disusun untuk menekan angka kekerasan anak di berbagai aspek kehidupan. Upaya yang dilakukan terdiri atas upaya preventif (pencegahan) dan upaya kuratif (penanganan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* guna menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang.

### **1.8.2 Anak**

Anak adalah karunia Tuhan yang berumur dibawah 18 tahun atau yang belum mengalami masa pubertas dan harus dijaga dan dilindungi hak dan kewajibannya sesuai yang tertuang pada Undang-Undang. Perlunya pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak terutama DP3A Kota Semarang guna memenuhi hak anak di Kota Semarang.

### **1.8.3 Kekerasan Anak**

Kekerasan adalah perbuatan berupa penyiksaan, pelecehan, pemukulan, dan lain-lain yang mengakibatkan luka dan penderitaan baik fisik maupun non fisik. Kekerasan terhadap anak di Kota Semarang harus dicegah dan dikendalikan dengan fasilitas dan layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Semarang.

## **1.9 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian harus berdasarkan pada rasionalitas, empiris, dan sistematis. Sehingga peneliti memiliki gambaran umum mengenai penelitian yang akan dianalisis.

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan kualitatif dengan mengamati fenomena yang dilihat langsung oleh subjek penelitian secara holistic dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif penulis berusaha mendeskripsikan penelitian dengan gejala, kejadian, serta peristiwa yang terjadi saat ini, maka dari itu, penulis ingin mengetahui keadaan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada secara alamiah, bukan dengan proses experiment, dan bukan dengan kondisi yang terkendali. Oleh karena itu, perlunya peneliti terjun langsung ke lapangan bersama objek penelitian guna lebih tercapainya jenis penelitian kualitatif deskriptif ini, sehingga lebih tepat digunakan dalam pengaplikasian penelitian upaya DP3A Kota Semarang pada tahun 2020.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat memperoleh data penelitian untuk menunjang hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang tepatnya di DP3A Kota Semarang.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah seseorang yang memberikan informasi untuk mendukung data peneliti dalam menunjang penelitiannya. Subjek penelitian yang dipilih peneliti yaitu:

1. Drs. Mukhamad Khadik, M.Si (Kepala Dinas DP3A Kota Semarang)
2. Ir. Tegoeh Tri Adijanto (Bidang Pemenuhan Hak Anak)
3. Suita Marhaeni, S.Sos (Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak)
4. Wiwara Mardikanti, S.E, MM (Seksi Perlindungan Khusus Anak)
5. Budi Satmoko (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)
6. Orang tua anak korban kekerasan
7. PPTK Kecamatan yang menangani kasus kekerasan terhadap anak

### **1.9.4 Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder

#### **1.9.4.1 Data Primer**

Data primer dapat diperoleh dengan secara langsung dengan cara wawancara dari informan atau narasumber, serta observasi hasil pengamatan yang dilakukan terhadap objek tertentu mengenai fenomena dan masalah tertentu.

Dimana dalam penelitian ini data primer berupa wawancara dapat diperoleh dari informan dan narasumber dari struktural organisasi DP3A Kota Semarang, serta observasi pengamatan terhadap objek dilakukan dengan melihat fenomena kekerasan anak yang masih banyak di Indonesia.

#### **1.9.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari hasil literasi dan dokumen. Data sekunder menjadi data pendukung untuk informasi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku yang berkaitan dengan fenomena kekerasan anak, pemenuhan hak anak, kesejahteraan social, perlindungan anak, serta peraturan pemerintah.

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **1.9.5.1 Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berkomunikasi antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan atau narasumber untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis berencana untuk melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dimaksudkan untuk menunjang

data penelitian. Pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

#### **1.9.5.2 Observasi**

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, mengamati segala sesuatu dalam ruang lingkup DP3A Kota Semarang.

#### **1.9.5.3 Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini berarti mengumpulkan data-data dengan barang tertulis yang sudah ada sebelumnya, berasal dari catatan-catatan literatur, pesan, gambar, diari, hasil penemuan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

### **1.9.6 Validitas Data**

Data yang telah diperoleh perlu diuji keabsahannya agar dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dilaksanakan dengan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini, dengan cara *cross-check* hasil wawancara/sumber yang diperoleh dari berbagai informan dan narasumber.

### **1.9.7 Analisis Data**

Analisis data adalah menyusun data sesuai dengan tema dan runtutan kategori agar mendapatkan jawaban penelitian atas rumusan masalah, maka data harus valid,

actual, dan sedalam mungkin. Analisis kualitatif data diperoleh dengan melihat semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara memanipulasi data, mengatur data, menyortir dan memilah yang dapat dikelola, mensintesis pola, mencari, memahami apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan lainnya.<sup>21</sup> Proses analisis data dibagi menjadi 3 komponen, antara lain :

#### **1.9.7.1 Reduksi Data**

Reduksi data adalah menarik data yang sudah dikelompokkan, ditajamkan sehingga hanya memuat data yang penting. Merangkum dan memilih hal-hal pokok untuk fokus pada hal yang penting untuk menemukan polanya agar melihat gambaran yang jelas agar memudahkan peneliti dalam melakukan tahap selanjutnya.

#### **1.9.7.2 Penyajian Data**

Proses ini menyajikan kumpulan info dengan susunan yang memungkinkan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam hal penyajian data, dilakukan upaya pengklasifikasian sajian data berdasarkan dengan masalah yang diangkat.

---

<sup>21</sup> *Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 24*

### **1.9.7.3 Kesimpulan**

Setelah tahap penyajian data sudah selesai masuklah kedalam tahap penarikan kesimpulan, dimana hasil kesimpulan didasarkan dari hasil susunan narasi yang disusun dalam tahap ketiga yang memberikan jawaban atas masalah penelitian. Tahap kesimpulan yang awalnya masih samar dan belum jelas mengalami peningkatan yang semakin rinci. Sehingga menjadikan kesimpulan sebagai tahapan paling akhir yang disusun untuk mengetahui hasil berdasarkan apa yang sudah didapatkan pada tahapan sebelumnya.